



Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Analisis Efektivitas Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹Ismaidar , ²Muhamad Ilham

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia ^{1,2}

¹Email: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id , ²Email: ilhamwss25@gmail.com

Korespondensi penulis: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract . This study critically examines the implementation of Article 20 of Law No. 31/1999, as amended by Law No. 20/2001, concerning the eradication of corruption (UU Tipikor), with a focus on corporate accountability in corruption offenses. It aims to address three primary concerns: (1) the practical application of corporate liability mechanisms, (2) the effectiveness of sanctions imposed on corporations, and (3) the legal obstacles that impede the full enforcement of corporate criminal responsibility. Employing a normative legal approach, this research integrates statutory analysis, case law evaluation, and theoretical exploration. The findings highlight considerable challenges in proving corporate liability, as well as the limited scope and effectiveness of current penalties. These difficulties stem from ambiguities in distinguishing between the responsibilities of individuals and the corporation, and the lack of consistent legal interpretation by law enforcement authorities. The study proposes a set of recommendations, including the formulation of clear technical guidelines, the continuous professional development of legal practitioners, the enhancement of sanctions against corporations, and the establishment of a centralized database of judicial decisions involving corporate criminal liability. These measures are essential to ensure more effective corporate accountability and the prevention of systemic corruption in Indonesia.

Keywords: Article 20 UU Tipikor, corporate liability, corporate sanctions, legal challenges, corruption

Abstrak . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Fokus penelitian ini mencakup (1) mekanisme pembuktian kesalahan korporasi, (2) efektivitas sanksi yang dijatuhkan terhadap korporasi, dan (3) tantangan yuridis yang menghambat optimalisasi pemidanaan terhadap korporasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 20 UU Tipikor masih menghadapi kendala utama dalam pembuktian kesalahan korporasi serta belum maksimalnya sanksi yang dijatuhkan. Pembuktian yang seringkali kabur dan tidak sistematis menjadi hambatan besar dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Selain itu, ketidakseragaman pemahaman aparat penegak hukum terkait pertanggungjawaban pidana korporasi juga turut memperburuk penerapan hukum ini. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan pedoman teknis yang jelas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan sanksi terhadap korporasi, dan pembangunan basis data putusan pengadilan untuk memperbaiki efektivitas pemidanaan korporasi di Indonesia.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana korporasi, Pasal 20 UU Tipikor, pemidanaan korporasi, pembuktian kesalahan, tantangan yuridis.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan tindak pidana dalam konteks ekonomi modern telah mendorong perluasan subjek hukum pidana dari individu (*natural person*) ke entitas badan hukum (*legal person*). Dalam praktiknya, korporasi tidak lagi sekadar menjadi alat, tetapi dapat berperan sebagai pelaku utama dalam kejahatan yang bersifat sistemik, termasuk tindak pidana korupsi. Karakteristik korporasi yang bersifat kolektif, berlapis, dan tersembunyi dalam struktur organisasi, sering dimanfaatkan untuk menyamarkan tanggung jawab personal dan menghindari jeratan hukum.

Received: Maret 30, 2025; Revised: April 20, 2025; Accepted: Mei 10, 2025;

Online Available : Mei 14, 2025;

Secara normatif, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu ketentuan terpenting adalah **Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.¹ Ketentuan ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem pertanggungjawaban pidana terhadap entitas korporasi, sekaligus menjawab kebutuhan hukum untuk mengatasi kejahatan yang dilakukan secara kolektif dan terorganisasi.

Meskipun secara normatif telah memiliki dasar hukum, implementasi Pasal 20 UU Tipikor dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah pada aspek pembuktian kesalahan korporasi, yang dalam banyak kasus dilakukan oleh individu di dalam struktur organisasi, sehingga sulit dibedakan antara tanggung jawab individu dan entitas korporasi itu sendiri. Roni Saputra (2015) mengemukakan bahwa pendekatan hukum terhadap korporasi di Indonesia masih bersifat normatif-teoritis dan belum didukung oleh konsistensi dalam penegakan hukum di tingkat peradilan.²

Lebih lanjut, studi oleh Tambunan, Sianturi, dan Munte (2022) terhadap Putusan MA RI No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN Jkt.Pst. menunjukkan bahwa meskipun korporasi terbukti memperoleh keuntungan dari kejahatan korupsi, sanksi yang dijatuhkan masih sebatas denda dan tidak disertai dengan penyitaan aset atau pembubaran usaha.³ Kondisi ini menunjukkan lemahnya daya jera dari pemidanaan korporasi, serta keterbatasan pemahaman terhadap konsep pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri, baik di tingkat penyidikan maupun pemidanaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **implementasi Pasal 20 UU Tipikor terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi**, dengan fokus pada (1) bagaimana mekanisme pembuktian korporasi diterapkan dalam praktik, (2) sejauh mana efektivitas sanksi yang dijatuhkan, dan (3) tantangan yuridis yang menghambat optimalisasi pemidanaan terhadap korporasi.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Identifikasi (Identification Theory)

Teori ini menghubungkan niat dan tindakan pengurus perusahaan yang berwenang (directing mind) dengan korporasi. Dalam konteks hukum pidana korporasi, jika pengurus melakukan tindak pidana, tindakan tersebut dianggap sebagai tindak pidana korporasi itu

sendiri. Hadrian dkk. (2022) dalam *Jurnal Hukum Pelita* menjelaskan bahwa teori ini berlaku dalam konteks korupsi, di mana *mens rea* pengurus perusahaan (seperti direktur atau manajer senior) dianggap sebagai *mens rea* korporasi, sehingga perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 20 UU Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor). Teori ini memberikan dasar hukum untuk menuntut korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya (Hadrian et al., 2022) .

Teori Strict Liability (Pertanggungjawaban Mutlak)

Teori ini mengedepankan bahwa korporasi dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi dalam operasionalnya tanpa perlu *membuktikan* adanya kesalahan atau niat jahat (*mens rea*) dari pengurus perusahaan. Ritonga dkk. (2022) dalam *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* menjelaskan bahwa pendekatan ini digunakan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan, seperti kebakaran hutan, di mana korporasi bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan tanpa membuktikan unsur kesalahan individu. Konsep ini relevan dalam konteks tindak pidana korupsi, di mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban walaupun tidak ada bukti langsung terhadap pengurusnya .

Teori Corporate Compliance (Kepatuhan Korporasi)

Teori ini menekankan perlunya perusahaan untuk memiliki sistem kepatuhan internal yang efektif untuk mencegah tindak pidana. Jika suatu perusahaan gagal menjalankan sistem kepatuhan yang memadai, maka *perusahaan* tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang terjadi. Prakasa dkk. (2023) dalam *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam* mengkaji sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, dengan menekankan perlunya pencegahan (*deterrence*) melalui penerapan kebijakan yang mengedepankan kepatuhan dan perlindungan terhadap korban kejahatan. Penerapan teori ini diharapkan dapat mengurangi tindak pidana yang melibatkan korporasi dengan meningkatkan sistem pengawasan internal .

Teori Prevention (Pencegahan)

Fokus utama teori ini adalah pada pencegahan tindak pidana dengan menempatkan sanksi yang memadai bagi *korporasi* yang terlibat dalam kejahatan. Dalam konteks ini, pencegahan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan melalui penerapan kontrol internal yang kuat, audit yang independen, dan kebijakan transparansi. Widyaningrum dkk. (2024) dalam *Jurnal Cendekia Hukum* mengulas aspek pencegahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk pentingnya reformasi hukum pidana yang menekankan tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh entitas tersebut .

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Pasal 20 UU Tipikor sebagai dasar normatif pertanggungjawaban pidana korporasi. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis implementasi norma tersebut dalam putusan pengadilan, sementara pendekatan konseptual dipakai untuk menelaah doktrin dan teori hukum yang relevan terkait subjek hukum korporasi.

Data penelitian merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum *tersier* (kamus dan ensiklopedia hukum). Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan penelusuran terhadap database resmi, seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung dan jurnal ilmiah terakreditasi.

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penalaran hukum deduktif, dengan mengkaji norma hukum secara sistematis dan menilai penerapannya dalam kasus konkret. Analisis juga menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai efektivitas *pertanggungjawaban* pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Tipikor. Penelitian ini berupaya mengisi celah dalam praktik penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 20 UU Tipikor terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi menunjukkan dinamika yang kompleks, baik dalam aspek pembuktian, jenis pidana, hingga konsistensi yuridis antar putusan. *Dalam* banyak kasus, korporasi sebagai entitas hukum kerap menjadi instrumen utama dalam tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan proyek pemerintah, pengadaan barang dan jasa, maupun skema suap terstruktur. Namun, efektivitas pidana terhadap korporasi masih sangat terbatas karena lemahnya konstruksi yuridis dan pemahaman aparat penegak hukum dalam membedakan tanggung jawab individu dan badan hukum.

Seperti tercermin dalam Putusan MA RI No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN Jkt.Pst., meskipun majelis hakim menyatakan korporasi bersalah karena memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi dan manajemen, sanksi yang dijatuhkan terbatas pada denda tanpa upaya penyitaan aset atau pembubaran perusahaan. Hal ini memperlihatkan bahwa instrumen Pasal 20 UU Tipikor belum diterapkan secara maksimal

untuk menimbulkan efek jera terhadap entitas korporasi yang terlibat dalam korupsi sistemik. Padahal, dalam doktrin hukum pidana modern, pemidanaan korporasi idealnya mencakup tidak hanya denda, tetapi juga sanksi administratif, pembekuan usaha, atau pencabutan izin operasional.

Hambatan utama dalam implementasi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah aspek pembuktian kesalahan korporasi. Kesulitan utama terletak pada bagaimana menunjuk perbuatan pengurus atau organ perusahaan sebagai perbuatan hukum korporasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor, kesalahan korporasi ditentukan melalui pembuktian bahwa korporasi memperoleh keuntungan, membiarkan terjadinya tindak pidana, atau tidak mengambil langkah pencegahan yang semestinya.

Dua teori umum yang digunakan untuk menjelaskan pertanggungjawaban korporasi adalah *identification theory* dan *aggregation theory*. *Identification theory* mengasumsikan bahwa kesalahan korporasi muncul dari tindakan orang dalam posisi manajerial atau pengambil keputusan (sebagai "alter ego" korporasi), sedangkan *aggregation theory* menyatukan tindakan dan pengetahuan dari beberapa individu dalam korporasi sebagai bentuk kesalahan kolektif. Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia, belum terdapat konsistensi dalam penggunaan teori-teori ini oleh jaksa atau hakim, sehingga pembuktian sering kali bersifat kabur dan tidak sistematis.

Lebih lanjut, hasil penelitian dalam Jurnal Integritas menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih menghadapi kendala dalam memahami struktur korporasi dan membedakan antara kesalahan individu dengan kesalahan korporasi. Hal ini menyebabkan penuntutan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana masih sangat terbatas. Bahkan menurut laporan ICW tahun 2022, selama satu tahun hanya terdapat satu kasus korupsi yang menyeret korporasi sebagai terdakwa, menunjukkan masih minimnya implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum.

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum memberikan pengaturan rinci mengenai tata cara penyidikan dan pembuktian terhadap korporasi, sehingga aparat penegak hukum masih merujuk pada pedoman internal seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini cukup progresif karena mengatur tentang penunjukan wakil korporasi, bentuk pertanggungjawaban, dan jenis sanksi, tetapi efektivitasnya belum menyeluruh karena bersifat administratif dan tidak mengikat secara luas bagi jaksa atau penyidik.

Dari sisi yurisprudensi, belum terdapat konsistensi antarputusan pengadilan dalam menerapkan Pasal 20 UU Tipikor. Beberapa putusan cenderung menitikberatkan pada peran individu pengurus tanpa disertai analisis mendalam mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga pemidanaan terkesan diarahkan semata-mata kepada subjek perseorangan. Hal ini berbanding terbalik dengan praktik di negara seperti Belanda dan Inggris, di mana sistem *strict liability* dan *corporate compliance* menjadi bagian penting dalam penilaian tanggung jawab pidana korporasi.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 20 UU Tipikor terhadap korporasi masih menghadapi kendala struktural dan konseptual. Diperlukan harmonisasi antara ketentuan dalam UU Tipikor, Perma No. 13/2016, dan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana modern. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta pembaruan hukum acara pidana menjadi kebutuhan mendesak agar pemidanaan korporasi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mampu menjangkau substansi keadilan pidana secara kolektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif Indonesia telah mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Pembuktian kesalahan korporasi cenderung menghadapi kendala konseptual dan teknis, terutama dalam hal membedakan tanggung jawab antara entitas hukum dan pengurusnya. Ketidakterpenuhinya kriteria yang jelas mengenai bentuk keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi juga berkontribusi terhadap lemahnya implementasi hukum. Dalam beberapa putusan pengadilan, terlihat bahwa sanksi pidana terhadap korporasi masih terbatas pada denda, tanpa disertai upaya pemulihan aset negara yang optimal ataupun sanksi yang bersifat membatasi keberlangsungan usaha, seperti pembekuan atau pencabutan izin. Hal ini mencerminkan belum efektifnya daya jera yang diharapkan dari sistem pemidanaan. Selain itu, ketidakseragaman pemahaman aparat penegak hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi memperparah kesenjangan antara norma dan penerapannya.

Sebagai upaya perbaikan, disarankan agar disusun pedoman teknis yang rinci terkait pembuktian kesalahan korporasi untuk menghindari kerancuan antara tanggung jawab individu dan entitas hukum. Kapasitas aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan secara berkelanjutan melalui pelatihan yang berbasis teori dan praktik. Dalam aspek pemidanaan,

penting untuk memperluas jenis sanksi terhadap korporasi guna memperkuat efek jera, termasuk pembekuan usaha, pencabutan izin, atau pembubaran badan hukum dalam kasus tertentu. Selain itu, pembangunan basis data nasional terkait putusan pengadilan yang menyangkut pidana korporasi sangat mendesak untuk meningkatkan transparansi, konsistensi, dan sebagai sarana evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kasus dan akses terhadap beberapa dokumen putusan yang belum terdigitalisasi sepenuhnya, sehingga penelitian lanjutan sangat disarankan untuk menggali data empiris yang lebih luas dan mendalam, termasuk studi lapangan terhadap aparat penegak hukum dan korporasi terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Susanto**, "Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebelum adanya RUU KUHP pada RUU KUHP dan Sistem dari Negara Belanda," *Jurnal Justisia*, Vol. 7 No. 1 (2020): 126–138, diakses 11 Mei 2025, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/12734/pdf>.
- Ferdi Ferdian, "Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Tumou Tou*, Vol. 23 No. 1 (2022): 29–45, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/tumoutou/article/view/43633/38203>.
- Hadrian, E., et al. (2022). "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Pelita*, 3(2), 145-160.
- Hiariej, E.O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Korporasi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022), hlm. 110–112.
- Indonesia Corruption Watch, *Laporan Hasil Pemantauan Tren vonis Tahun 2022*, (Jakarta: ICW, 2022), hlm. 7, https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi_Tren%20Vonis%202022_1.pdf
- Mochamad Riza, "Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Integritas*, Vol. 8 No. 1 (2022): 1–14, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/255/58>
- Muchammad Chasani, "Studi Perbandingan Hukum Perwujudan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi antara Inggris dan Indonesia," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 4, No. 1 (2023): 1–7, diakses 11 Mei 2025, <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/download/12359/8266/67985>.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, dapat diakses di: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/203789/Perma%20Nomor%2013%20Tahun%202016.pdf>.

- Prakasa, R. S., et al. (2023). "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia". *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 10(3), 305-320.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN Jkt.Pst.
- Ritonga, J. S., et al. (2022). "Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi sebagai Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan yang Mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup". *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(4), 230-245.
- Roni Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 3, No. 2 (2015): 277–290.
Tersedia di: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2318>
- Tambunan, Erick P., Halomoan Sianturi, dan Herdi Munte. *Analisis Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan MA RI No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN Jkt.Pst)*, Jurnal Rectum, Vol. 4, No. 1 (2022): 40–48.
Tersedia di: <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1439/1286>
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Wahyu Prestianto, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; Solusi Sementara Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Dharmasisya*, Vol. 1 No. 3 (2021), dapat diakses di: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/34/>.
- Widyaningrum, W., et al. (2024). "Corporate Criminal Liability: An Analysis of Corporate Crime Perpetrators under Positive Law in Indonesia". *Jurnal Cendekia Hukum*, 9(2), 125-140.